



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Fax. 0380-820206
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM KEGIATAN HARIAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas sebagai bagian dari pembangunan hukum, sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikembangkan dan dikelola melalui *website*;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui *website*, perlu membentuk Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *13 Januari* 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *mf*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 13 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 13 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KEGIATAN HARIAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Master	a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan website demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebarluasan informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui <i>website</i> JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan b. mengkoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan <i>website</i> JDIH Provinsi NTT yang meliputi : pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kepada Gubernur NTT.
2.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Editor	a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, mengupdate data ke <i>website</i> ; b. mengkoordinir administrator dan operator dalam pengelolaan <i>website</i> ; c. mengkoordinir operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran <i>website</i> .
3.	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Administrator	a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas operator 1 dan operator 2 dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, mengupdate data ke <i>website</i> ; b. mengkoordinir operator 1 dan operator 2 dalam pengelolaan <i>website</i> ; c. mengkoordinir operator 1 dan operator 2 untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran <i>website</i> .

4.	Yiwa Hunggu Ndami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Operator 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat hosting dan domain agar berjalan dengan baik melakukan coding perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam server (<i>data base</i>), mengatur account dan password untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan editor dan administrator dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p> <p>c. membantu Editor dan administrator dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.</p>
5	George Y. Amtiran, S.Kom/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Operator 2	<p>a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, mengupdate data ke <i>website</i>;</p> <p>b. membantu editor dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIIH; dan</p> <p>c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003